



Kejaksaan Negeri Karawang

Jl. Jaksa Agung R. Suprato No. 4 Nagasari. Karawang 41312

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat /
Kejaksaan Negeri Karawang

Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Dari Jaksa Penuntut Umum
2. Petikan Putusan Pengadilan
3. P-48 (surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
4. BA-17 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
5. Dokumen dari pemilik/penerima barang bukti
6. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
7. Fotocopy BPKB/Surat Keterangan Finance/Surat Pernyataan BPKB
8. Fotocopy STNK/Surat Kehilangan dari Kepolisian Apabila barang buktinya berupa kendaraan bermotor
9. Surat Kuasa ber materai 10000 (apabila yang mengambil bukan atas nama Kendaraan, apabila bunyi dari petikan putusan pengadilan, dikembalikan kepada terdakwa atau orang lain)
10. Mengajukan Permohonan Untuk dilakukan Pengantaran/Delivery
11. Pemilik Barang beralamat tidak lebih dari Radius ± 5 Km dari Kantor Kejaksaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Berkas Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti



Kejaksaan Negeri Karawang

Jl. Jaksa Agung R. Suprato No. 4 Nagasari. Karawang 41312

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat /
Kejaksaan Negeri Karawang

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Karawang

Jl. Jaksa Agung R. Suprato No. 4 Nagasari. Karawang 41312

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat /
Kejaksaan Negeri Karawang

- 1) Pemilik / penerima barang bukti mengisi formulir pengembalian barang bukti yang sudah disediakan
- 2) Pemilik/penerima barang bukti mengisi formulir pengembalian barang bukti
- 3) Pemilik/penerima barang bukti mengirimkan formulir yang telah diisi dengan klik tombol Kirim
- 4) Setelah di verifikasi, pemilik/penerima dapat menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk pengembalian barang bukti ke petugas layanan di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru
 - a. Dokumen dari Jaksa Penuntut Umum
 - b. Petikan Putusan Pengadilan
 - c. P-48 (surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
 - d. BA-17 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
 - e. Dokumen dari pemilik/penerima barang bukti
 - f. Fotocopy KTP / Kartu Keluarga /Identitas lainnya
 - g. Fotocopy BPKB/Surat Keterangan Finance/Surat Pernyataan BPKB
 - h. Fotocopy STNK/Surat Kehilangan dari Kepolisian Apabila barang buktinya berupa kendaraan bermotor.
- 5) Surat Kuasa ber materai 10000 (apabila yang mengambil bukan atas nama Kendaraan, apabila bunyi dari petikan putusan pengadilan, dikembalikan kepada terdakwa atau orang lain)
- 6) Setelah dokumen-dokumen dilengkapi oleh pemilik/penerima barang bukti kemudian petugas barang bukti menerbitkan dokumen-dokumen berupa Nota pendapat dan BA-20 (Berita Acara Pengembalian Barang Bukti) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Surat Pengembalian Barang Bukti kepada kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Pekanbaru apabila barang bukti dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Pekanbaru.
- 7) Setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh kasubsi Barang Bukti dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Penerima barang Bukti dapat mengambil barang bukti langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru atau di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Pekanbaru, apabila penerima barang bukti tidak dapat melakukan pengambilan barang bukti maka petugas barang bukti akan memberikan pelayanan pengantaran barang bukti langsung ke alamat penerima/pemilik barang bukti secara gratis
- 8) Petugas barang bukti membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti;
- 9) Mencatat dalam buku mutasi atau buku register



Kejaksaan Negeri Karawang

Jl. Jaksa Agung R. Suprato No. 4 Nagasari. Karawang 41312

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat /
Kejaksaan Negeri Karawang